



P U T U S A N

Nomor 486/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: **PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Dua (D2), pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 486/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Nopember 2011 di Nasara, Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponito dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Mustamin bin Anwar karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nasara bernama Nurdin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Hasri dan Junaidi.
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 14 Put. No.486/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Desa Nasara selama kurang lebih 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Polewali Mandar dan hidup rukun selama kurang lebih 3 bulan.
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- 7 Bahwa sejak Penggugat mengandung Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan juga sering menyakiti badan Penggugat akhirnya sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lapeo.
- 8 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus komunikasi.
- 9 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
- 10 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.
- 11 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 20 Nopember 2011 di Nasara, Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ba'batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Put. No.486/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2011 di Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, namun saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengutus anak laki-laki saksi sebagai wali nikah Penggugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Mustamin bin Anwar karena waktu itu ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat diserahkan tunai.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid Nasara bernama Nurdin karena wali Penggugat mewakilkan kepada Imam tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah salah seorang keluarga Tergugat di Jeneponto, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Polewali Mandar, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2011 di rumah keluarga Tergugat di Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Masjid Nasara bernama Nurdin karena wali Penggugat menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Mustamin bin Anwar karena waktu itu ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat diiseraikan tunai.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Polewali Mandar, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih tiga tahun.

Hal. 5 dari 14 Put. No.486/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun menurut informasi yang saksi dengar karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA No 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian, maka terlebih dahulu majelis akan memeriksa pokok perkara pengesahan nikah sebagaimana yang telah dikumulasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pengesahan nikah pada pokoknya bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Nopember 2011 di Nasara, Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Mustamin bin Anwar karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nasara bernama Nurdin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Hasri dan Junaidi, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi terhadap isbat nikah maupun perceraian yang keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 14 Put. No.486/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 2011 di Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nasara bernama Nurdin karena wali Penggugat menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat bernama Mustamin bin Anwar karena waktu itu ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat diserahkan tunai, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yaitu Hasri dan Junaidi.
- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya.
- Bahwa Penggugat pengesahan Nikah dalam rangka perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syar'i yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan yaitu sebagai berikut;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- :39 Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman -

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (a), maka gugatan Penggugat dan Tergugat agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan untuk perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 20 Nopember 2011 di Nasara, Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jenoponto.

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya memiliki *legal standing* dalam pokok perkara, oleh karena itu pokok perkara perceraian ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat mengandung Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan juga sering menyakiti badan Penggugat akhirnya sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lapeo, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini berjalan kurang lebih tiga tahun, dan selama pisah tempat tinggal tidak Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan sudah putus komunikasi dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Polewali Mandar, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih tiga tahun.
- Bahwa tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1 Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 14 Put. No.486/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirmkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2011 di Nasara, Desa Nasara, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No.486/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)